

# STUDI KOMPARATIF WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Oleh : Nur Mohamad Kasim

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

## Abstrak

Hukum yang membahas tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau biasa dikenal dengan istilah hukum faraidh, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam telah menetapkan pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan ketetapan syar'i, sedangkan dalam hukum adat pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan adat yang berlaku pada masing-masing daerah. Kedua sistem hukum tersebut baik hukum Islam maupun hukum adat kedua-duanya meletakkan dasar persamaan hak serta dasar kerukunan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan.

*Kata Kunci ; Komparatif Waris, Hukum Islam dan Hukum Adat*

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Sejalan dengan perwujudan diatas, maka di dalam rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sedangkan Pasal 28 H ayat (4) menentukan bahwa : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Sebab kenyataan yang dihadapi peranan hukum menjadi penting mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Anwarul Yaqin, (Achmad Ali : 2009; 436)<sup>1</sup> Mengatakan bahwa "*Law is a set of rules that govern the pattern of behaviour in a given society. Something is law if it is authoritatively laid down or recognized as such within the legal system, it is binding and enforceable, though it may be bad law*".

(Hukum adalah seperangkat aturan yang menentukan pola-pola perilaku di dalam suatu masyarakat tertentu. Sesuatu adalah hukum, jika ia berwenang untuk ditetapkan dan diakui sebagai sesuatu yang terdapat dalam system hukum. Ia mengikat dan bisa dilaksanakan, meskipun mungkin ia hukum yang buruk).

Secara teoretik, suatu produk hukum yang baik, apabila muatan ide yang terkandung di dalamnya mempertimbangkan dengan seksama semua kepentingan yang ada ditengah-tengah komunitas masyarakat. Produk hukum tersebut, hendaknya mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum.

Setiap produk hukum yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tidak dapat diharapkan merealisasikan tujuan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada semua sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat.

Tujuan hukum hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan hukum dimaksud, berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta tidak diskriminatif.

Di negara kita Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah colonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.

Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Karena itu mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Perdana, Jakarta, hlm.436

Masalah hukum kewarisan Islam adalah sebagian dari sekian masalah serius tentang hukum Islam yang harus diselesaikan. Di bawah kerancuannya fiqih waris sulit dipahami dan telah menjadi kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan Islam dan menganut hukum waris yang seragam. Kondisi ini telah meyeentuh titik rawan, yaitu problematika perpindahan harta antar generasi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum kewarisan Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa KHI sebagai hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum Islam secara keseluruhan di Indonesia belumlah merupakan undang-undang negara, sebab suatu undang-undang (dikodifikasi) itu haruslah sistematis dan procedural, harus jelas siapa subjek dan obyeknya, diakui dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang dalam negara. Karena itu, hukum Islam haruslah dirancang, disusun dan dimasukkan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Seperti, UU. No.1/1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah ditetapkan melalui instruksi Presiden RI. No.1/1991, dengan UU.No 1/1974 dan KHI itu, maka hukum perkawinan dan kewarisan Islam misalnya, yang tadinya tersebar diberbagai surat dan alquran dan hadits Rasulullah dideduksi, disistimatisasi, kemudian ditetapkan dan diberlakukan sebagai peraturan perundan-undangan, kalau hukum Islam yang secara keseluruhan hendak diberlakukan sebagaimana hukum positif.

Persoalan belum berlakunya hukum Islam di suatu negara, seperti di Indonesia ini, disebabkan berbagai factor, diantaranya karena umat Islam Indonesia masih banyak belum memahami dan atau bersedia mengamalkan hukum Islam secara utuh. Di dalam sejarah, ketika penyebaran Islam dulu, para wali menyampaikan dengan lemah lembut, sehingga tidak menimbulkan terjadinya pertentangan, perdebatan dan atau pertumpahan darah. Namun ada yang tertinggalkan akibatnya hukum Islam tidak diterima secara utuh (kaffah) karena secara cultural, warga masih menerima warisan kepercayaan lama atau animisme, sehingga terjadi percampur adukan yang tidak jelas. Penyebaran Islam gaya wali itu memang ada baiknya, yaitu Islam dapat diterima secara damai, tetapt juga ada kekurangannya, yaitu : melemahnya kesadaran terhadap penerimaan hukum atau norma-norma Islam.

Kalau suatu saat kesadaran umat Islam akan hukum Islam sudah tinggi, dengan sendirinya mereka mendukung pelaksanaan hukum Islam. Misalnya, tentang larangan berzina, kalau kesadaran umat dalam suatu masyarakat sudah tinggi/mendalam, dalam artian tidak hanya melihat berzina itu sebagai kejahatan, tetapi juga merasakan perbuatan itu sebagai dosa dan akan ditimpakan siksaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau sudah ada hubungan kesadaran antara berbuat kejahatan, dosa, dan siksaan, kesadaran akan hukum Islam menjadi kuat. Karena itu, kesadaran beragama (moralitas Islami) sangat diharapkan untuk ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan pada pribadi setiap umat Islam. Hal ini, di Indonesia yang disebut sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum (GBHN, 1998 :15). Karena kesadaran masyarakat akan huku adalah salah satu syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan.

Sebagai umat Islam harus taat dan patuh terhadap hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah swt, hubungan sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya, sehingga lahir aturan-aturan bagi manusia, seperti diantaranya hukum keluarga yang membahas mengenai perkawinan dan kewarisan. Seluruh hukum yang berlaku dewasa ini, hukum kewarisan adalah bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan system dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut disebabkan bahwa hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta peninggalan tersebut harus berpindah kepada ahli waris yang ada, maka hukum dapat memindahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris berdasarkan bagian-bagian yang berlaku.

Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Selain itu hukum waris Islam wajib diyakini sebagai bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman dan aqidah.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, khususnya hukum kewarisan, terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum tentang status hukum Islam dan hukum adat. Pada akhir abad sembilan belas berkembang paham bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan. Teori

---

<sup>2</sup> Ali Rajai, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di akses dalam [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com), tanggal 24-Desember-2009

reception in complexu, pendapat ini dipelopori oleh Salomo Keyzer (1823-1868) dan L.W.C. Van den Berg (1845-1927). Pendapat di atas kemudian ditantang oleh C. Snouck Hurgronje (1857-1936), Cornelis Van Volleenhoven dan Bertrand Ter Har. Menurut mereka yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukan hukum Islam, tetapi hukum adapt, namun sesungguhnya telah diterima sebagai hukum Islam. Unsur hukum Islam yang demikian sudah diakui sebagai unsur-unsur hukum adapt itu sendiri. (Muhammad Daud Ali, 1984 :16-17). Akibat pengaruh tokoh-tokoh reception, yang diwakili Bertrand Ter Haar Ketua Komisi Peninjauan Kembali Wewenang Raad Agama, Pemerintah Belanda menetapkan bahwa Raad Agama itu tidak berwenang menangani perkara kewarisan. (Via Stb.1937 No.116, tanggal 1 april 1937).

Sekarang perselisihan pendapat mengenai status hukum Islam dan hukum adat sudah mereda dan dinyatakan sebagai hukum yang berlaku disamping hukum Perdata Barat (*burgerlijk Wetboek*). Berlakunya hukum Islam tidak melalui teori reception in complexu dan tidak juga melalui teori *receptie*.

Pada dasarnya, setiap regulasi di negeri ini lahir dari hukum adat. Itu karena, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika ditanya apakah semua harus diakomodir ke dalam hukum positif, maka tentu tidak semua. Yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang jadi tidak perlu diakomodir.

Banyak kasus di pengadilan seputar harta warisan dapat dihindari jika pewaris dan ahli waris memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum waris. Opsi untuk mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya sudah menjadi pemikiran ketika pewaris masih hidup guna menghindari timbulnya masalah bagi para ahli waris setelah pewaris meninggal. Bagi para ahli waris pemahaman yang memadai tentang hukum waris juga sangat penting bagi mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan opsi apa yang mereka miliki jika masalah ini sudah sampai pada tahap pengadilan.

Banyak masyarakat belum memahami tentang hukum waris Islam sehingga sering salah persepsi. Akibatnya tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan sesuai dengan kaidah dan peraturan dari syariat Islam.

Bahkan tidak jarang timbul perkelahian hingga saling bunuh karena merasa pembagian tidak merata. Hukum waris Islam membahas kedudukan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli waris dan tata cara penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum Islam.

Terjadinya perselisihan dan perkelahian yang kadangkala menjurus pembunuhan tentang harta warisan itu diakibatkan antara lain mekanisme pembagian warisan yang tergantung dari keadaan tertentu, dalam menyelesaikan kasus warisan tanpa didukung penguasaan konsep secara bertahap, hukum waris Islam dianggap sulit dan membosankan. Dan sering terjadi di masyarakat bahwa sebelum meninggal membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya, padahal pembagian itu bukan sebagai harta warisan melainkan hadiah.

Isu-isu yang menghangat di masyarakat sekarang bahwasanya tidak sedikit para ahli waris yang menyelesaikan harta warisannya dengan cara hukum Islam maupun dengan hukum adat. Oleh karena itu dari kedua bentuk sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan harta warisan.

Di samping itu, keterbatasan kemampuan SDM dalam menafsirkan dan memahami norma hukum dan norma agama, terutama bagi para pelaksana dan aparat penegak hukum. Kemudian belum jelas kelembagaan yang diberi wewenang mengatur masalah-masalah harta warisan tersebut. Serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris termasuk hukum waris di Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern.

## **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan**

### **1. Pengertian Waris**

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Yang artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna al-miirats menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>3</sup>

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ikhwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Islam, Penerjemah A.M. Basamalah, Gema Insani Press, di akses dari [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com)

hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan ab-in-testato. Dan (2) Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan yang berdasarkan suatu testamen.<sup>4</sup> Di dalam BW, pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan ab-intestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.

Menurut Idris Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut Faraidl.<sup>5</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Mendefinisikan :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris”.

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar bagian masing-masing ahli waris, serta bagaimana mekanisme pembagiannya.

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang adaa sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.<sup>6</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro( Tolib Setiady :2008 :281) dalam buku yang berjudul Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) bahwa “Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Sedangkan R. Soepomo merumuskan hukum adat waris adalah sebagai berikut, “Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immaterielle goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya” Kemudian Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa” Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya”.

## **2. Dasar Hukum Kewarisan**

Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.<sup>7</sup>

Dalam Q.S An-Nisa ayat 13 dan 14 Allah swt berfirman :

Terjemahannya : “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, Niscaya Allah akan memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.”

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, mekanisme pembagian warisan serta bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan syar’i disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya :”Barang siapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga(Muttafaqun Alaihi)”.

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University press, Surabaya, hlm.4.

<sup>5</sup> Idris Djakfar dan Taufik yahya, 1995, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm.3-4

<sup>6</sup> Masjfuk zuhdi, 1993, Study Islam, Jilid III. PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.57

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, 1989, Hukum Warisan Dalam Islam, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hlm.5

Hukum Kewarisan Islam diatur secara tegas di dalam al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad para ulama. Sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dalam Q.S An-Nisa ayat 7 Allah berfirman:

Terjemahannya : “Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan selanjutnya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh warisan dari kedua ibu bapaknya dan kaum kerabatnya.

Sumber kedua hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau al-Hadits. Dalam uraian ini akan dikemukakan beberapa hadits yang mengatur tentang kewarisan, antara lain:

- a. Hadits riwayat Bukhary dan Muslim dan Ibnu Abbas r.a yaitu :  
Terjemahannya : “Rasulullah saw bersabda : bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furudh), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (asabah)”
- b. Hadits riwayat Bukhary dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a, yaitu  
Terjemahannya : “Rasulullah saw bersabda : “Bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah)”.

Kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan syar’i.

Begitu pula dengan ijtihad sebagai sumber hukum kewarisan Islam. Ijtihad ini merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau disepakati. Seperti masalah radd atau aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau ulama.

Namun demikian perlu diketahui bahwa meskipun hukum kewarisan Islam atau sering disebut faraidh, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis yang dikehendaki oleh al-Quran dan as-Sunnah, namun tetap dilakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya. Dalam berijtihad tetap juga berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi jelasnya bahwa penyelesaian pembagian warisan, ketentuan bakunya dalam al-Quran dan sunnah tetap dipedomani untuk menentukan proporsi bagian dalam penyelesaian pembagian warisan. Sebagai contoh hasil ijtihad para ulama Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1999. Dalam Pasal 171 s/d 214 Buku II tentang Hukum kewarisan yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Berdasarkan dengan ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka terkandung beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum kewarisan tersebut

Menurut Muhammad Daud Ali (2000: 281-287) ada lima asas kewarisan Islam yaitu :

- a. Asas Ijbari yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara ijbari. Hal ini mengandung pengertian bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan.
- b. Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang yang menjadi ahli waris dari kedua garis kerabat, yakni dari pihak ayah dan pihak ibu. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7 yang maksudnya bahwa laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya.
- c. Asas Individual yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu.
- d. Asas Keadilan Berimbang yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- e. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian yaitu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris).

Selain asas-asas tersebut, Idris Djakfar dan Taufik Yahya (1995 :39-40) menambahkan satu asas yaitu” Asas Personalitas” yaitu asas yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam.

## 2. Waris Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima kewarisan ada dua puluh lima orang, dengan perincian lima belas orang dari pihak laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan.<sup>8</sup>

- a. Ahli waris dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak, suami dan laki-laki yang telah memerdekakan hamba sahaya
- b. Ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, isteri, dan perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya.

Dari lima belas ahli waris laki-laki apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima bagian hanya tiga orang yaitu : anak laki-laki, bapak dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima waris hanya lima orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung dan isteri. Dan apabila berkumpul seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan maka hanya lima orang yang berhak menerima warisan yaitu suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu.

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

## 3. Waris dalam Hukum Adat

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu :

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan
- b. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu "kekayaan in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Kalau diadakan perbandingan dengan hukum waris menurut Islam maka ditemukan perbedaan prinsipil yang antara lain : Hukum adat waris sangatlah erat dengan sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Lain dari pada itu hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan "SOMAH" dan makin lemahnya ikatan CLAN dan KERABAT akan tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan "in concreto" walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

Di Indonesia ada tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sistem Kewarisan Individual  
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya).
- b. Sistem Kewarisan Kolektif  
Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti di dalam Masyarakat Matrilineal (Minangkabau)
- c. Sistem Kewarisan Mayorat  
Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat Hak Mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Samendo (Sumatera Selatan/Lampung) dimana terdapat Hak Mayorat anak perempuan tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem itu dapat ditemukan juga dalam

<sup>8</sup> Asrory zain Muhammad dan Mizan, 1981, Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam), Bina Ilmu, Surabaya, hlm.9

<sup>9</sup> Tolib Setiady., Ibid hlm.285-286

pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud.

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 nopember 1961 Reg No.179/K/Sip/1961.

“Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.

Mencermati pembagian berdasarkan keputusan di atas, maka akan nampak keadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam, meskipun dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki merupakan tulang punggung dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun perempuan tersebut tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami.<sup>10</sup> Sebab suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

### C. PENUTUP

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Oleh karena itu kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.

Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebab Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Dalam hukum Islam pembagian harta peninggalan akan dibagi setelah bersih dari pengurusan jenazah, utang, zakat dan wasiat, sedangkan dalam hukum adat harta peninggalan tidak selamanya berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa utang-utang pewaris sebagai pasiva dari harta peninggalan. Begitu pula dalam hal bagian masing-masing ahli waris, dalam hukum Islam membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum adat pun berlaku pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan perbandingan 2:1. Terkadang laki-laki mendapat bagian dua sedangkan perempuan mendapat bagian satu, berdasarkan ketentuan adat masing-masing daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang, Jakarta: Kencana Perdana.

Ali Rajai, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran hazairin dan Munawir Sjadzali, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diakses dalam [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com) tanggal 24 Desember 2009.

Asrory Zain Muhammad dan Mizan, 1981, Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam), Surabaya: Bina Ilmu.

Ash-Shabuni, tt, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, Surabaya :Mutiara Ilmu.

H. Chatib Rasyid, Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, diakses dari [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com). Tanggal 24 Desember 2009.

Idris djakfar dan Taufik Yahya, 1995, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta :PT Dunia Pustaka jaya.

Mahmud Yunus, 1989, Hukum Waris Dalam Islam, Jakarta :PT Hidakarya Agung.

Masjufuk Zuhdi, 1993, Studi Islam Jilid III, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Daud Ali, 2000, Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Islam, Penerjemah A.M. Basalamah, Gema Insani Press, diakses dari [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com) .

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2005, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya :Airlangga University Press.

Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Ash-shabuni, tt, Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam, Mutiara Ilmu, Surabaya, hlm.13